# HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**(Analisis Putusan No. 74/Pdt.6/2018/PN PLK)**

# 1Ahmad Day Robby, 2Fadhillah Aditya Achmad

1Fakultas Hukum,Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum,Universitas Pamulang

*Email:* [*ahmadrobby91@gmail.com*](mailto:ahmadrobby91@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dalam perjalanan sebuah pernikahan bisa putus karena perceraian. Setelah perkawinan putus, bukan hanya tugas dan istri yang hilang terutama utang perkawinan. Bagi perkawinan yang mempunyai sedikit utang harus diselesaikan di muka pengadilan dengan pembagian harta. Baik suami maupun istri yang terikat perjanjian utang dalam perkawinan harus bertanggung jawab atas harta bersama dan harta pribadinya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya utang persatuan dalam suatu perkawinan dan bagaimana pertanggungjawaban suami istri terhadap utang perkawinan jika perkawinan putus karena perceraian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris yang didasarkan pada norma-norma hukum yang ada dan juga melihat kenyataan dan terjadi di masyarakat. Pendekatan empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum pada masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung, ke masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif. Dari penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa pertanggungjawaban atas hutang perkawinan tergantung pada undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal kekayaan kesatuan yang ditemukan di kuh. Perdata jadi utang persatuan saat perceraian dibebankan dalam kesatuan kekayaan. Sedangkan hukum perkawinan adalah memisahkan harta bersama dan harta pribadi, yang kemudian juga memisahkan antara utang bersama dan utang pribadi. Hutang pribadi dibebankan pada harta pribadi suami istri yang melakukan hutang, sedangkan hutang bersama adalah beban suami istri yang harus dipertanggungjawabkan bersama.

Kata Kunci: Putusnya Pernikahan, Perceraian, Tanggung Jawab Hutang.

***ABSTRACT***

On the way a marriage can break up because divorce. After the marriage was broke, not only missing duty and wife primarily the debt marriage. For marriage that have a few debt should be completed by before a court with the division of property.The both husband and wife who have an agreement debt in marriage have to be responsible with their join property and personal property. As for the purpose to be reached with the this study is to find how did it happen for the debt on unity in a marriage and it’s all about the accountability husband and wife at debt on unity if the marriage dropped out of due to divorce. The methodology that used in this research is the approach of empirical juridical law that based on norms law who is and also saw reality and occurring in the community. Empirical approach is a research aimed at acquiring knowledge empirical about the relationship and influence law on the community , with the road do research or go directly , into society or pitch to collect the objective data. From the research can be obtained that the conclusion that accountability to debt marriage is depending on law staged it. In terms of unity wealth that was found in kuh. Civil so debt unity when divorce to be charged in unity wealth. While marriage law was separate wealth together and personal property, which then also separate the debt together and debt personal. Personal debt to be charged in personal property husband and wife do the debt, while debt together was burden with husband and wife that must be accounted for together.

*Keywords: The Breaking Up Marriage, Divorce, Responsibility To Debt.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diartikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami.Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[1]](#footnote-1)

Perkawinan menjadi bagian dari kebutuhan manusia sebagai mahluk sosial (homo socius) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/biologis). Manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh mahluk lain, hewan tidak diberikan akal dan malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Bagaimana dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perkawinan sah menurut hukum apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yang berlaku di Indonesia ialah :

1. Undang-Undang No 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya UndangUndang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang No 1 Tahun 1974.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Setelah terjadinya perkawinan, banyak factor yang menyebabkan perkawinan tak terhindarkan pada perpecahan sehingga menyebabkan perceraian. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang- Undang.[[2]](#footnote-2)Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama(gono- gini).

Setelah terjadinya perceraian maka pasangan suami istri akan dihadapkan pada konsekuensi hukum terkait dengan harta gono gini. Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini“, yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.[[3]](#footnote-3) Sebagaimana telah dikemukakan dalam definisi harta gono-gini bahwa istilah gonogini memang berasal dari hukum adat di tanah air. Meskipun awalnya memang berasal dari konsep adat Jawa tentang gono-gini, rupanya didaerah daerah lain juga dikenal konsep yang sama dengan istilah –istilah yang berbeda., yaitu hareuta siharekat (di Aceh), harta suarang (Minangkabau Sumatera Barat) ,guna kaya (Sunda Jawa Barat), Duwe gabro (Bali) 3 dan Barang perpantangan (Kalimantan).[[4]](#footnote-4) Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Dasar hukum tentang harta gono gini dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut ini : 1. Undang-undang perkawinan pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini ( harta bersama) adalah : “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan “ Artinya , harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini. 2. Kitab Undang- undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suamiistri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuanketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidakboleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.

Tulisan ini meneliti pertimbangan majelis hakim da pada putusan Hakim tingkat kasasi dengan Putusan Nomor. 74 /Pdt.6/2018/PN Plk pada tanggal 2 Agustus 2018. Kasus posisi dalam penelitian ini berkaitan dengan Pembagian harta gono-gini berupa pinjaman uang yang ada di Bank BRI yang mana dalam pokok perkara majelis hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Menyatakan sebagai harta gono gini/harta bersama peminjaman uang yang ada di Bank BRI Flamboyan sejumlah Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat serta menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanpa harus dengan cara mencicil.

# Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah terjadinya hutang-hutang persatuan dalam perkawinan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban suami dan istri terhadap hutang- hutang persatuan bila perkawinan putus akibat perceraian?

# METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dipilih dan digunakan karena dalam penelitian ini akan berusaha mencari dan menemukan sampai sejauhmana implementasi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode pendekatan yuridis empiris yang dilakukan, dimulai dari meneliti data sekunder yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yang berusaha memberikan suatu gambaran secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.[[5]](#footnote-5)Selain itu, deskriptif analitis juga mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian.[[6]](#footnote-6) Setelah proses pengumpulan data selesai, maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu data yang sudah diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dengan menggunakan metode tesebut, maka data yang diteliti dan dipelajari menjadi sesuatu yang utuh dengan menganalisis data yang telah terkumpul dan kemudian diuraikan serta menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya secara sistematis dalam bentuk penulisan hukum.

# PEMBAHASAN

**Duduk Perkara**

* 1. Bahwa status penggugat merupakan mantan istri dari tergugat yang telah diputuskan secara sah oleh pihak Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Register Perdata nomor 87/pdt.G/PN Plk dan Akte Perceraian nomor 6271- CR- 08092017-0001 pada tanggal 31 Juli 2017.
  2. Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tepatnya dibulan September 2016, memiliki utang piutang berupa pinjaman uang di Bank BRI Flamboyan menggunakan Sertifikat tanah milik Orang Tua dari Penggugat dengan cicilan bulanan sebesar Rp.2.000.000 selama 36 bulan (3 tahun) dengan total pinjaman beserta bunga adalah Rp.72.000.000 yang dimulai dari bulan september 2016 sampai dengan September 2019.
  3. Pada tanggal 2 Oktober 2017 setelah putusan pengadilan, antara penggugat dan tergugat sempat melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan utang- piutang di Bank BRI dan Penggugat mengajukan untuk Pembuatan Surat Perjanjian Tergugat bersedia untuk tetap melakukan pembayaran cicilan utang piutang meski status penggugat dan tergugat sudah berpisah, dan kesepakatan tersebut juga disaksikan oleh Calon Istri Tergugat yang saat itu Penggugat anggap sebagai pihak penengah dari permasalahan tersebut. Isi perjanjian adalah tergugat bersedia membayar cicilan kredit setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000/bulan selama 24 bulan dengan total keseluruhan adalah Rp.36.000.000 dan dikarenakan penggugat selama 1 tahun penuh (12 bulan) telah membayar cicilan Bank BRI tersebut sebesar Rp.2.000.000 X 12 bulan= Rp.24.000.000. Sehingga Penggugat menanggung cicilan Rp.500.000/bulan yaitu Rp. 12.000.000 sehingga total keseluruhan yang ditanggung Penggugat adalah Rp.36.000.000.
  4. Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 05 Oktober 2017 dan ditandatangani pada tanggal 09 Oktober 2017 dikantor Dukcapil Kota Palangka Raya karena demi mempermudah urusan Tergugat dalam memperoleh Surat Akte Cerai sebagai Syarat Pernikahan Tergugat yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut. Akan tetapi berjalannya waktu Tergugat hanya sempat melakukan 2 kali pembayaran cicilan saja yaitu sebesar Rp.1.500.000 dibulan Oktober dan Rp.1.500.000 dibulan November, setelah itu Tergugat tidak bersedia membayarkan cicilan karena berbagai alasan bahkan menghindar dari komunikasi dalam bentuk apapun dan Penggugat merasa sangat perlu adanya pihak penengah dalam permasalah yang terjadi.
  5. Pada tanggal 20 Februari 2018 Penggugat melaporkan tindakan pelanggaran janji Tergugat kepihak Polresta Palangka Raya, dan tgl 24 Februari 2018 dilakukanlah mediasi antara pihak Penggugat dan Tergugat oleh anggota kepolisian yang bertujuan mencari solusi dari permasalahan yang ada, tetapi pihak Tergugat tetap berkeras mengungkap tidak bersedia membayar cicilan dengan alasan yang tidak masuk akal, dan mengambil kesimpulan bahwa Penggugat disarankan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk meminta kepada pihak pengadilan dapat secara legal mengeluarkan putusan pengadilan agar dapat membagi utang-piutang yang ada di Bank BRI tersebut secara adil dengan bantuan pihak pengadilan Negeri Palangka Raya karena pihak pengadilan memiliki kekuasaan untuk hal tersebut, agar mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan apabila terjadi tunggakan dan kelalaian dari pinjaman tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dari pemilik anggunan tersebut seperti penyitaan dan hal-hal lainnya.

**DALAM PROVISI**

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua agar memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat agar dapat membagi harta gono gini berupa pinjaman uang yang ada di Bank BRI Flamboyan antara Penggugat dan Tergugat dengan seadil-adilnya yaitu Rp.72.000.000 dibagi dua dengan masing-masing menanggung Rp.36.000.000/orang.
2. Menghukum Tergugat agar dapat melunasi piutang tersebut sebesar Rp.36.000.000 dan sudah terbayar sebesar Rp.3.000.000, sehingga sisa utang Tergugat adalah Rp.33.000.000 tanpa harus dengan cara mencicil kepada Penggugat dikarena Penggugat sudah tidak dapat percayai perkataan dan perbuatan dari Tergugat lagi saat ini, tidak dapat menerima toleransi berupa apapun lagi, kesabaran sebagai manusia pasti ada batasnya.
3. Melakukan tindakan tegas apabila Tergugat menolak keputusan yang diberikan pihak Pengadilan dengan melakukan Sita barang/harta tergugat baik pribadi ataupun milik orang tua tergugat sebagai jaminan selama pinjaman utang piutang atau cicilan tersebut dinyatakan lunas baik dalam bentuk kendaraan pribadi maupun tukar anggunan kepada pihak Bank BRI. Mencegah tindakan lepas tanggungjawab tergugat kepada pihak Penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayarkan segala biaya perkara yang timbul dari persidangan ini;

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat
2. Tergugat menolak dalil Penggugat tentang sisa piutang di Bank BRI sebesar Rp. 72.000.000,- dikarenakan Tergugat tidak membayar selama 1 tahun dan harus dibagi dua dikarenakan dalam status pernikahan Tergugat masih bertanggungjawab dengan tanggungan di Bank BRI dan ingin membantu Penggugat membayarnya namun terjadi penolakan dari Penggugat dan Penggugat memaksa Tergugat kembali membayar pada saat Tergugat ingin melakukan pernikahan dengan istri yang baru di bulan Oktober 2017 dengan ancaman apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ke Penggugat maka Tergugat akan mempermalukan keluarga Tergugat dan keluarga calon istri Tergugat di acara pernikahan dan Penggugat mengancam tidak mengeluarkan akta cerai yang ditahan Kantor DUKCAPIL Palangka Raya dan ancaman itu terjadi 10 hari sebelum pernikahan dimana undangan dan perlengkapan acara pernikahan sudah disiapkan;
3. Menyatakan benar pada tanggal 20 Februari 2018 Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi di ruang Kantor Reskrim V Polres Palangka Raya dan Tergugat menolak dengan tegas atas dalil-dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menolak dan tidak bersedia membayar cicilan dengan alasan yang tidak masuk akal. Pada saat mediasi di ruang Reskrim Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk membawa ini ke mediasi antar keluarga dikarenakan masih ada tanggungan dan persoalan anak dari hasil pernikahan yang belum dibicarakan agar keluarga sama- sama tahu dan dicarikan solusinya, namun Penggugat tidak bersedia;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas tentang permohonan Penggugat agar dapat membagi harta gono gini berupa pinjaman uang di Bank BRI Flamboyan antara Penggugat dan Tergugat dengan nominal Rp72.000.000,- dibagi dua dengan masing-masing menanggung Rp 36.000.000,-/orang adapun dikarenakan Tergugat juga memiliki utang piutang dalam perkawinan tersebut diantaranya di Bank BNI sebesar Rp.30.000.000,-, informasi tagihan bulan Mei 2018 dan dicicil sebesar Rp1.400.000/bulan dan di bank Mandiri sebesar Rp12.000.000,- yang harus segera dilunasi.
5. Menolak secara tegas permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat agar dapat melunasi piutang tersebut sebesar Rp33.000.000,- secara langsung tanpa harus mencicil disebabkan Tergugat baru membayar Rp.3.000.000,- dikarenakan saat ini Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap untuk bisa membayar utang piutang di Bank BRI;
6. Menolak secara tegas permohonan Penggugat untuk melakukan sita barang/harta pribadi ataupun milik orang tua Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab untuk membayar hutang kepada Penggugat tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini seolah- olah Tergugat tidak mau membayar hutangnya;
3. Bahwa gugatan Penggugat atas mohon Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat maupun orang tua, baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak tidak beralasan sehingga dengan demikian permohonan Sita Jaminan Tergugat mohon tidak dikabulkan.
4. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyataka tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik; Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

# Penafsiran Majelis Hakim terhadap Beban Hutang yang ditanggung secara bersama

* + 1. Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi dari Tergugat maka hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat bukanlah merupakan eksepsi tetapi sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pembuktian perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;
    2. Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
   * + Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan dalam ayat (2) ditentukan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, dan dalam Pasal 37 ditentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing;
     + Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka harta benda maupun hutang piutang yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
     + Menimbang, bahwa mengenai apa saja harta benda yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
     + Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Adendum Surat Pengakuan Hutang Nomor:B.73/3434/9/2016 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Flamboyan Palangka Raya dengan menerima penambahan/suplesi dari bank sejumlah Rp30.000.400,00 (tiga puluh juta empat ratus rupiah) dan pokok pinjaman sebesar Rp19.999.600,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sehingga pokok pinjaman menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 27 September 2016 ;
     + Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Pembayaran Utang Piutang tertanggal 9 Oktober 2017 menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank BRI unit Flamboyan sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan lama pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan;
     + Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supriyadie dan saksi
     + Charlie dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hutang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada pihak Bank BRI Unit Flamboyan Palangka Raya dan hutang tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan sebagai suami istri;
     + Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka Penggugat dapat membuktikannya dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada pihak Bank BRI Unit Flamboyan Palangka Raya dan hutang tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan sebagai suami istri;
     + Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menolak untuk membayar hutang pinjaman sejumlah Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dibagi dua dengan masing-masing menanggung Rp 36.000.000,-/orang dikarenakan Tergugat juga memiliki utang piutang dalam perkawinan tersebut diantaranya di Bank BNI sebesar Rp.30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah) informasi tagihan bulan Mei 2018 dan dicicil sebesar Rp1.400.000/bulan dan di bank Mandiri sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang harus segera dilunasi;
     + Menimbang, bahwa terhadap penolakan Tergugat untuk membayar hutang pinjaman di Bank BRI dengan nominal Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dibagi dua dengan masing-masing menanggung Rp 36.000.000,-/orang, Tergugat dalam pembuktiannya tidak dapat membantah dalil gugatan Penggugat bahwa hutang tersebut terjadi bukan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga adil dan patut apabila hutang pinjaman sejumlah Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat dengan dibagi dua, sedangkan terhadap hutang Tergugat di Bank BNI berdasarkan bukti T.1 sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah terjadi pada tanggal 22 Desember 2015 dimana Tergugat dan Penggugat masih terikat hubungan perkawinan dan hutang tersebut sampai sekarang belum lunas sehingga hal ini juga harus menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat dengan dibagi dua, sedangkan terhadap hutang Tergugat di Bank Mandiri, Tergugat tidak dapat membuktikannya karena berdasarkan bukti T-2 adalah sangat tidak jelas kapan hutang tersebut terjadi apakah sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan ataukah Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, sehingga Majelis Hakim menilainya tidak cukup kuat untuk membuktikan kebenaran jawaban Tergugat tersebut;
     + Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di atas, pada pokoknya Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan yang kemudian putus karena perceraian berdasarkan Putusan
     + Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal
     + 31 Juli 2017, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa hutang pinjaman, sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) di Bank BRI unit Flamboyan Palangka Raya, dan ternyata juga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat juga ada hutang di Bank BNI kantor kas Seth Adji sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
     + Menimbang, bahwa karena hutang tersebut terjadi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan perkawinan Penggugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hutang tersebut pun harus dibagi secara seimbang dan adil antara Penggugat dan Tergugat;
     + Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitumnya meminta Tergugat untuk membayar hutang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) di Bank BRI unit Flamboyan Palangka Raya dibagi dua sehingga Penggugat dan Tergugat menanggung Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tetapi oleh karena ternyata dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat juga ada hutang di Bank BNI kantor kas Seth Adji sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka beban yang harus ditanggung oleh Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat adalah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan perhitungan untuk hutang sejumlah Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dibagi dua menjadi Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan untuk hutang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi dua sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggungan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi untuk mempermudah pembayaran maka Penggugat tidak perlu membayar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat tetapi beban Tergugat yang Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dikurangi saja dengan beban yang harus dibayar Penggugat sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga Tergugat mempunyai kewajiban membayar kepada Penggugat sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
     + Menimbang, bahwa dengan demikian apabila nantinya Tergugat telah membayar kepada Penggugat sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) maka hutang sejumlah Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) menjadi tanggungan Penggugat sedangkan hutang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi tanggungan Tergugat
     + Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar sebagaimana dalam putusan ini;
     + Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat
     + dikabulkan sebagian maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanpa dengan cara dicicil sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat juga harus dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar sebagaimana dalam putusan ini;
     + Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, karena sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan (consevatoir beslaag) terhadap barang-barang Tergugat maka tuntutan Penggugat tidak dapat dikabulkan akan tetapi untuk pelaksanaan putusan ini apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan ada prosedur hukum tersendiri yang dapat ditempuh oleh Penggugat hingga terjadinya eksekusi oleh pihak Pengadilan;
     + Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat dibuktikan gugatannya sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;
     + Memperhatikan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

# Prinsip/Pengaturan Harta Bersama Dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang harta bersama, adalah sebagai berikut :

* + 1. Dalam Pasal 35 UU Perkawinan dikenal harta bersama. Dalam pasal tersebut, harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi:
    2. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi “harta bersama”; dan
    3. Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
    4. Demikian juga dalam Pasal 85 – Pasal 97 KHI, disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas:

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama Perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri;
4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

Dalam hukum Indonesia perkawinan itu dianggap sebagai bentuk syirkah, yaitu bersatu, berserikat untuk membentuk rumah tangga. Dimana dengan kata lain percampuran atau berserikatnya dua orang (laki-laki danperempuan dalam akad nikah untuk mengikatkan diri membentuk rumah tangga).

**PENUTUP**

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 harta bersama adalah harta yang didapat selama perkawinan. Pasal 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum dan agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian harta yang dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 secara hukum haruslah dilandasi dengan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam hal ini mengabulkan Gugatan Penggugat yang termaktub dalam putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Plk yang menyatakan bahwa harta gono gini/harta bersama peminjaman uang yang ada di Bank BRI Flamboyan sejumlah Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanpa harus dengan cara mencicil serta membayar biaya Panjar. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Putusan Nomor Putusan No. 74/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 2 Agustus 2018 Terkait dengan Bahwa alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat dapat dibuktikan gugatannya sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dan memperhatikan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang- Undang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009

# DAFTAR PUSTAKA

# Buku

Happy Susanto, Pembagian Harta Gonogini Saat terjadi Perceraian, Visimedia, Jakarta

2008

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka , Jakarta 2001

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986

# Jurnal

Etty Rochaeti. 2013. Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Julius Martin Saragih, Yunanto, Herni Widanarti 2017. Pertanggung Jawaban Hutang- hutang Persatuan Setelah Putusnya Pernikah. Diponegoro Law Jurnal, Vol 6 No. 1

Harian Republika, 24 April 2005 Universitas Diponegoro.

# Undang-Undang

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu- no-1-tahun-1974](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-%20no-1-tahun-1974)

1. Undang-undang Perkawinan RI No. 1 tahun 1974 [↑](#footnote-ref-1)
2. KUH Perdata Pasal 207 [↑](#footnote-ref-2)
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka , Jakarta 2001, hlm 330. [↑](#footnote-ref-3)
4. Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Saat terjadiPerceraian Transmedia Pustaka, Jakarta 2008 hal 10. [↑](#footnote-ref-4)
5. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, halaman 10. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid., halaman 105-106. [↑](#footnote-ref-6)